



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 105/PL.02.2-Kpt/1372/KPU-Kot/XII/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN PADA
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk mempermudah dan mengoptimalisasikan penyampaian informasi pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penunjukan Pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang...

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan...

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kota Solok Nomor 100/PR.01.1-Kpt/1372/KPU-Kot/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2207/PL/02.2-SD/06/KPU/XI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Penunjukan Anggota Komis Pemilihan Umum, Koordinator dan Operator Sistem Informasi Pencalonan Pemilihan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020.

KESATU...

KESATU : Menetapkan pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. User Komisioner

Nama : Ilham Eka Putra, SE. MM
Jabatan : Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok
Nomor HP : 081363399701
E-mail : Ilhamekaputra81@yahoo.co.id

2. User Koordinator

Nama : Edi Erawadi, S. ST
NIP : 196909021991021002
Jabatan : Kasubag Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kota Solok
Nomor HP : 081363475478
E-mail : edi_erawadi@yahoo.com

3. User Operator

Nama : WELZI MARTSON, SH
NIP : 198303272009121006
Jabatan : Fungsional Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Solok
Nomor HP : 085274715715
E-mail : welzimartson27@gmail.com

KEDUA : Tugas pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini sebagai berikut :

1. User Komisioner

- a. Menetapkan status pencalonan Pasangan Calon di setiap tahapan (Memenuhi Syarat, Belum Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat);
- b. Menyetujui publikasi informasi pencalonan, dan
- c. Monitoring :

1) Progres...

- 1) Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator SILON KPU Kota Solok;
 - 2) Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Pasangan Calon.
2. User Koordinator
- a. Mendaftarkan akun operator SILON KPU Kota Solok
 - b. Monitoring :
 - 1) Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kota Solok
 - 2) Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Pasangan Calon
 - c. *Unlock* setiap tahapan dan mengembalikan ke tahapan sebelumnya untuk setingkatnya dan tingkat Kota Solok.
3. User Operator
- a. Melakukan penelitian administrasi dokumen dukungan pasangan calon perseorangan;
 - b. Melakukan penelitian kegandaan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan;
 - c. Mencetak laporan hasil penelitian administrasi dan kegandaan; dan
 - d. Input data profil Pasangan Calon Partai Politik.

KETIGA : Masa Kerja pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini dari dimulainya tahapan Pencalonan sampai dengan selesai.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok Tahun 2019, pada Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



Padri Kasman
PADRI KASMAN